



**PEMERINTAH
KABUPATEN BIMA**

**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN BIMA
TAHUN ANGGARAN 2026**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD	2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	5
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	5
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	24
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD.....	26
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN.....	26
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD.....	29
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	31
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan Tahun Anggaran 2025.....	33
4.2 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025.....	34
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	36
5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja.....	36
5.2 Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.....	44
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	46
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	48
BAB VIII PENUTUP.....	52



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan pokok-pokok kebijakan penganggaran daerah untuk mengakomodir kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah dalam melaksanakan program/kegiatan di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, serta mewujudkan tujuan bernegara. Kebijakan Umum APBD (KUA) memuat kebijakan mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta asumsi-asumsi kondisi ekonomi makro, arah kebijakan ekonomi daerah maupun arah kebijakan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan penyusunan APBD. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas (KUA) dan Plafon BABAnggaran Sementara (PPAS) disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD.

Pemerintah Kabupaten Bima telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 melalui Peraturan Bupati Bima Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2026. RKPD Tahun 2026 yang disusun memuat rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dicapai selama tahun 2026 dan menjadi pedoman dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan pembangunan di daerah sesuai dengan prioritas dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029.

Berdasarkan RKPD Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bima melakukan penyusunan KUA Tahun 2026. KUA yang disusun akan memuat target pencapaian secara terukur terhadap target kinerja makro daerah maupun target kinerja program daerah yang ingin dicapai selama tahun 2026 untuk selanjutnya akan menjadi landasan dalam penyusunan PPAS Tahun 2026. Selanjutnya sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, KUA dan PPAS yang telah disusun perlu

dilakukan penyelarasan dengan target kinerja pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026. Hal tersebut bertujuan untuk menguji keselarasan target kinerja makro, program prioritas, arah kebijakan fiskal, pemenuhan belanja wajib, dan aspek lainnya dalam KUA-PPAS dengan substansi dalam KEM-PPKF Tahun 2026.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 adalah bertujuan :

1. Menyusun kerangka makro ekonomi daerah yang akuntabel sebagai dasar perencanaan pembangunan;
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis serta kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah secara sistematis sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2026;
3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran APBD Tahun 2026.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 ini berpedoman beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
20. Peraturan Bupati Bima Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2026.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro daerah menggambarkan kebijakan perekonomian daerah sebagai dasar pencapaian sasaran indikator ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Bima yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun global. Secara lebih rinci, kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran mengenai kondisi dan proyeksi ekonomi makro yang antara lain mencakup indikator makro ekonomi seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita (juta), Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Gini Rasio Gini, Penurunan Intensitas Emisi GRK, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Perekonomian Indonesia terus menunjukkan ketahanan dan momentum pertumbuhan yang kuat. Pada tahun 2024, perekonomian Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 5,03 persen, didorong oleh kuatnya permintaan domestik serta peningkatan investasi dan aktivitas manufaktur. Capaian ini melanjutkan tren pertumbuhan di atas 5 persen selama tiga tahun berturut-turut.

Tahun 2024 merupakan periode yang penuh tantangan dan dinamika, baik dari sisi global maupun domestik. Melalui kerja keras, sinergi yang solid, serta optimalisasi APBN sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan hingga akhir tahun. Keberhasilan ini mencerminkan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi berbagai tekanan eksternal, sekaligus menunjukkan efektivitas kebijakan yang diterapkan untuk mendukung daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif. Memasuki tahun 2025, ekonomi Indonesia tetap tumbuh resilien sebesar 4,87 persen (yoy) pada Triwulan I 2025, sesuai estimasi Pemerintah mempertimbangkan ketidakpastian global terutama akibat perang tarif. Konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar dengan pertumbuhan mendekati 5 persen, turut ditopang peran Pemerintah melalui stimulus fiskal seperti THR, diskon listrik dan tol, serta intervensi

harga pangan. Investasi tumbuh membukukan pertumbuhan moderat sementara konsumsi pemerintah mengalami kontraksi akibat high base effect pemilu 2024, meskipun belanja meningkat di akhir triwulan. Ekspor masih stabil ditopang oleh ekspor sawit mencakup 36 persen dari total ekspor, diikuti baja hasil hilirisasi (6,6 persen). Sisi produksi, pertanian menjadi penopang dengan pertumbuhan melampaui 10 persen terutama didukung distribusi pupuk yang semakin baik sehingga petani dapat mengoptimalkan momentum panen raya. Industri pengolahan yang menjadi andalan melalui hilirisasi juga tumbuh solid.

Komponen Konsumsi Rumah Tangga sebagai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Pada tahun 2024, konsumsi rumah tangga kembali menguat dengan pertumbuhan 4,94 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 4,82 persen, dengan kontribusi mencapai 54 persen terhadap PDB nasional. Terjaganya konsumsi masyarakat didukung oleh inflasi yang terkendali dan peningkatan mobilitas masyarakat menopang capaian pertumbuhan tersebut. Peran APBN dalam menjaga daya beli masyarakat dan penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 4,79 juta pada 2024 turut menjadi pendorong peningkatan konsumsi. Di sisi lain, konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) juga mencatat pertumbuhan yang tinggi, sebesar 6,06 persen pada kuartal IV 2024 dan mencapai 12,48 persen secara kumulatif sepanjang tahun. Kenaikan ini didorong oleh tingginya aktivitas terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 serta berbagai ajang olahraga nasional yang turut mendorong aktivitas perekonomian. Konsumsi rumah tangga diproyeksikan tetap tumbuh stabil dan terjaga pada tahun 2025. Sampai dengan triwulan I 2025, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89 persen (yoy). Kinerja positif ini diharapkan terus menguat dengan berbagai kebijakan strategis Pemerintah. Program-program prioritas, antara lain seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk sektor perumahan dan insentif kendaraan listrik serta hybrid, diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan konsumsi masyarakat. Pemerintah juga berkomitmen menjaga keberlanjutan investasi pada proyek-proyek strategis yang memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Di sisi lain, peran APBN terus dioptimalkan untuk menjaga daya beli dengan

mengalokasikan anggaran pada subsidi, program perlindungan sosial, dan insentif fiskal. Bauran kebijakan ini juga diperkuat dengan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memastikan stabilitas harga yang berkelanjutan.

Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (P-KP) tumbuh 6,6 persen, tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada tahun 2024, kontribusi P-KP terhadap PDB mencapai 7,4 persen. Program-program Pemerintah untuk pemenuhan layanan publik dan kesejahteraan yang diarahkan ke dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi pendorong pertumbuhan P-KP. Struktur belanja pegawai, belanja barang, dan bantuan sosial menjadi penopang utama dalam pelaksanaan program-program Pemerintah tersebut. Sepanjang tahun 2024, pertumbuhan realisasi belanja pegawai mencapai 12,6 persen, menguat dibanding tahun 2023 yang tumbuh sebesar 2,6 persen. Hal ini disebabkan adanya kenaikan gaji ASN/TNI/POLRI melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024. Sementara itu, belanja barang dan jasa tumbuh mencapai 17,9 persen dan belanja bantuan sosial tumbuh 11,8 persen terutama belanja bantuan sosial untuk jaminan sosial.

Kinerja PKP pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh positif. Kebijakan tersebut seiring berbagai kebijakan perekonomian yang didukung Belanja Pemerintah, diantaranya pembentukan K/L baru, prioritas penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), dan pelaksanaan program Pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM dari sisi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur seperti program MBG. Di samping itu, keberlanjutan berbagai program perlindungan sosial (perlinsos) bagi masyarakat rentan dan kelas menengah, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dengan tunjangan kinerja, dan Gaji ke-13 juga ditujukan untuk mendorong konsumsi masyarakat melalui belanja aparatur negara serta menjamin transformasi ekonomi terus berlanjut. RKP ke depan juga akan memengaruhi arah dan implementasi kebijakan fiskal, terutama besaran pengeluaran pemerintah dalam konsumsi barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan publik. Sampai dengan triwulan I 2025, konsumsi pemerintah berkontraksi sebesar 1,38 persen (yoy) terutama dipengaruhi oleh high-base effect belanja di triwulan I 2024.

Di tengah berbagai dinamika global dan tahun politik nasional, investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) tumbuh 4,61 persen sepanjang tahun 2024. Tren pertumbuhan investasi ini konsisten meningkat dalam empat tahun terakhir. Hal ini merefleksikan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia yang didukung oleh stabilitas ekonomi dan politik, serta kebijakan fiskal dan moneter yang efektif. Dilihat dari komponennya, investasi masih ditopang oleh bangunan dengan andil 74,48 persen. Ke depan komponen dengan daya ungkit yang lebih tinggi seperti mesin dan kendaraan diharapkan akan terus meningkat seiring kebijakan Pemerintah dalam mendorong hilirisasi dan berbagai sektor prioritas lainnya. Dari sisi sektor swasta, geliat investasi yang menguat tecermin dari realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tumbuh 20,82 persen dengan total nilai Rp1.714 triliun, melebihi target capaian investasi langsung yang ditetapkan.

Kinerja investasi yang terus tumbuh menguat diproyeksikan akan berlanjut pada 2025. Pemerintah terus memelihara iklim investasi yang kondusif melalui berbagai reformasi kebijakan dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif dan berdaya saing. Guna menciptakan iklim usaha yang kondusif, Pemerintah memberikan insentif yang mendorong investasi di sektor dan kawasan tertentu, serta insentif untuk pengembangan SDM dan riset. Optimalisasi potensi Sovereign Wealth Funds (SWF) juga dilakukan dengan pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk percepatan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) oleh entitas milik negara guna meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri dan memperkuat daya saing global. Selain itu, kebijakan belanja Pemerintah dalam keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional diharapkan secara langsung mendukung investasi dan melalui efek multiplier mengakselerasi aktivitas penanaman modal sektor swasta. Pada triwulan I 2025, investasi tumbuh 2,12 persen (yoy) seiring dengan langkah observatif investor menghadapi gejolak global di awal tahun.

Di tengah tantangan perdagangan global, ekspor barang dan jasa riil Indonesia mencatat pertumbuhan positif. Pada tahun 2024, ekspor riil tumbuh sebesar 6,51 persen, jauh melampaui capaian tahun 2023 yang hanya sebesar 1,3 persen. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan ekspor barang sebesar 5,81 persen, dengan

kontribusi terbesar berasal dari ekspor barang non minyak dan gas (migas) yang tumbuh 6,13 persen. Di sisi jasa, pertumbuhan mencapai 14,20 persen sejalan dengan lonjakan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang meningkat 19,05 persen. Peningkatan ekspor barang dan jasa ini menunjukkan bahwa daya saing Indonesia di pasar global relatif masih baik dan dengan peningkatan tersebut sekaligus menguatkan peran sektor ekspor dalam menopang perekonomian nasional di tengah dinamika perdagangan internasional yang masih dibayang-bayangi ketidakpastian.

Di sisi lain, kinerja impor barang dan jasa riil juga mengalami pertumbuhan positif. Impor barang dan jasa tahun 2024 tumbuh sebesar 7,95 persen, tumbuh signifikan dibandingkan capaian tahun 2023 yang berkontraksi sebesar 1,60 persen. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh impor barang yang tumbuh sebesar 8,15 persen, dengan kontribusi terbesar berasal dari impor barang nonmigas yang tumbuh sebesar 9,01 persen, dimana tahun sebelumnya berkontraksi sebesar 4,50 persen. Peningkatan impor barang nonmigas terjadi seiring dengan meningkatnya aktivitas sektor industri. Sementara itu, impor jasa tumbuh sebesar 6,67 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 11,99 persen.

Kinerja ekspor-impor riil Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan masih tumbuh positif di tengah perdagangan global yang semakin melambat. Produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat menopang peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Pada triwulan I 2025, ekspor dan impor secara riil masing-masing tumbuh sebesar 6,78 persen (yoy) dan 3,96 persen (yoy).

Dari sisi produksi, kinerja perekonomian Indonesia tahun 2024 tumbuh positif di seluruh sektor. Sektor - sektor utama seperti manufaktur, perdagangan, pertanian, dan pertambangan tetap menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian. Pencapaian ini tidak hanya menandakan pemulihan ekonomi pasca pandemi, namun juga menguatkan fundamental perekonomian Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global. Kebijakan reformasi struktural, peningkatan investasi, serta sinergi yang erat antara Pemerintah dan pelaku ekonomi terus dioptimalkan untuk mendorong potensi masing-masing sektor, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional.

Kinerja sisi produksi didorong oleh Sektor Manufaktur yang tumbuh sebesar 4,43 persen pada tahun 2024. Kinerja tersebut ditopang oleh Industri berbasis hilirisasi seperti industri logam dasar yang mampu tumbuh sebesar 13,34 persen, utamanya berasal dari peningkatan permintaan ekspor untuk produk turunan komoditas nikel. Di sisi lain, industri makanan dan minuman mampu tumbuh sebesar 5,90 persen, disebabkan meningkatnya permintaan produk turunan sawit Sektor Manufaktur akan tetap menjadi penopang utama pada tahun 2025. Sektor tersebut diperkirakan tumbuh stabil dan berperan besar dalam struktur PDB nasional. Prospek positif datang dari hilirisasi, insentif ekspor, dan transformasi industri 4.0. Di sisi lain, Pemerintah juga terus mendorong industri kendaraan listrik, logistik, dan barang konsumsi. Pada triwulan I 2025, Sektor Manufaktur tumbuh sebesar 4,55 persen (yoy) ditopang oleh hilirisasi dan aktivitas produksi domestik lainnya.

Sektor Pertanian kembali mengalami moderasi pada tahun 2024, dengan tumbuh sebesar 0,67 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh 1,31 persen. Perlambatan tersebut terutama dikarenakan penurunan kinerja Subsektor Tanaman Pangan yang berkontraksi sebesar 0,21 persen. Selain itu, Subsektor Perkebunan dan Subsektor Perikanan juga mengalami moderasi dengan tumbuh masing-masing sebesar 2,78 persen dan 0,68 persen. Faktor musim dan cuaca menjadi pendorong utama pergerakan Sektor Pertanian. Meskipun mencatatkan pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, kontribusi Sektor Pertanian masih di atas 11 persen terhadap PDB.

Sektor Pertanian diproyeksikan menguat di tahun 2025. Penguatan ini mulai tercermin pada triwulan I 2025, di mana sektor pertanian menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2025 dan tumbuh kuat sebesar 10,52 persen (yoy). Langkah nyata Pemerintah melalui penyederhanaan tata kelola pupuk bersubsidi dengan memangkas lebih dari 145 regulasi berhasil menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga pupuk. Kebijakan yang sejalan dengan perkembangan cuaca, berkontribusi terhadap meningkatnya produktivitas pertanian khususnya beras. Data BPS menunjukkan, produksi beras nasional periode Januari – Maret 2025 meningkat 51 persen secara yoy. Penguatan kinerja sektor pertanian pada tahun 2025 juga sejalan dengan laporan United States

Department of Agriculture (USDA) outlook pada April 2025, yang memproyeksikan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024/2025 menjadi yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Produksi beras tersebut diperkirakan mencapai 34,6 juta ton (beras giling), tumbuh 4,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 33,03 juta ton.

Sektor Pertambangan masih menunjukkan kinerja yang positif. Pada tahun 2024, sektor ini tumbuh sebesar 4,90 persen, terutama didorong oleh Subsektor Pertambangan Bijih Logam yang tumbuh 8,30 persen seiring dengan peningkatan produksi tembaga dan nikel. Sementara, Subsektor Pertambangan Batubara dan Pertambangan Lainnya masing-masing tumbuh 6,82 persen dan 6,27 persen sejalan dengan peningkatan permintaan ekspor atas komoditas tambang. Di sisi lain, Subsektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi mengalami kontraksi sebesar 0,78 persen dikarenakan gangguan operasional akibat cuaca ekstrem, tertundanya kegiatan eksplorasi, serta keterlambatan proyek-proyek strategis.

Sektor Pertambangan diperkirakan masih menghadapi dinamika yang beragam. Pemerintah mendorong eksplorasi, hilirisasi berkelanjutan, dan adopsi teknologi untuk memperkuat sektor ini. Pada triwulan I 2025, Sektor Pertambangan terkontraksi sebesar 1,23 persen (yoy) seiring dengan penurunan harga komoditas pertambangan global. Selain itu, penurunan output pada sektor ini merupakan konsekuensi dari semakin meningkatnya aktivitas hilirisasi, sehingga secara sektoral, output yang telah mengalami proses produksi lanjutan dicatat sebagai aktivitas pada sektor industri pengolahan yang lebih hilir, tidak lagi dicatatkan sebatas pada output dari aktivitas pertambangan yang masih ada di sisi hulu.

Dalam beberapa tahun terakhir, Sektor Konstruksi telah memainkan peran krusial dalam perekonomian nasional dengan kontribusi yang signifikan terhadap PDB. Kinerja sektor ini terus menunjukkan peningkatan sejak 2021 hingga mencapai pertumbuhan 7,02 persen di tahun 2024. Peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis yang mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, baik yang didanai Pemerintah maupun investasi swasta. Pembangunan jalan tol, bendungan, kawasan industri, serta kawasan pariwisata menjadi faktor utama yang menopang lonjakan kinerja sektor ini. Selain itu, peningkatan impor bahan baku konstruksi yang tumbuh 5

persen dan impor besi baja sebesar 1,4 persen pada 2024 juga mengkonfirmasi tingginya aktivitas konstruksi dalam negeri. Tren ini mengindikasikan adanya potensi investasi yang kuat serta kepercayaan pasar terhadap prospek Sektor Konstruksi dalam jangka menengah.

Sektor Konstruksi tetap berada dalam jalur ekspansi. Meski ada sedikit moderasi dari puncak pertumbuhan 2024, pada triwulan I 2025 sektor ini tumbuh 2,18 persen (yoy). Kinerja ditopang oleh belanja modal pemerintah dan keberlanjutan proyek strategis. Sektor Perdagangan menunjukkan kinerja yang cukup terjaga dalam perekonomian nasional. Dengan kontribusi sebesar 13,07 persen terhadap PDB pada tahun 2024, sektor ini merupakan sektor terbesar kedua setelah Sektor Manufaktur. Pada tahun 2024, sektor ini mencatat pertumbuhan sebesar 4,9 persen. Pertumbuhan ini didorong Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran bukan Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh sebesar 5,95 persen, didorong pertumbuhan produksi domestik dan aktivitas impor. Sementara itu, Subsektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor, dan Reparasinya mengalami kontraksi dengan pertumbuhan 0,05 persen akibat tekanan dari sisi permintaan dan perubahan preferensi konsumen terhadap kendaraan baru maupun bekas.

Sektor Perdagangan diperkirakan terus tumbuh. Pertumbuhan ini mencerminkan daya beli masyarakat yang masih kuat. Pada triwulan I 2025, sektor ini tumbuh sebesar 5,03 persen (yoy), didorong oleh permintaan selama Ramadan, peningkatan suplai domestik, dan impor barang konsumsi.

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terus menunjukkan peran signifikan dalam perekonomian nasional, dengan kontribusi 2,6 persen pada 2024. Pada 2024, sektor ini tumbuh sebesar 8,7 persen, berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Kedua subsektor, yaitu Subsektor Penyediaan Akomodasi dan Subsektor Penyediaan Makan Minum tumbuh positif, masing-masing 8,7 persen dan 8,5 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik. Maraknya penyelenggaraan kegiatan berskala nasional dan internasional di berbagai daerah juga berdampak pada peningkatan tingkat okupansi hotel, restoran, serta bisnis kuliner. Selain itu, pemulihan ekonomi turut meningkatkan daya beli dan minat masyarakat untuk berwisata serta mengakses layanan perhotelan dan makanan-minuman, sehingga semakin memperkuat ekspansi sektor ini.

Sektor Akomodasi dan Makan Minum tumbuh solid. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan jumlah wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Pada triwulan I 2025, sektor ini tumbuh sebesar 5,75 persen (yoy). Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai dukungan Pemerintah untuk mendorong daya beli dan aktivitas masyarakat, antara lain melalui PPN DTP untuk tiket pesawat dan diskon tarif tol.

Kebijakan hilirisasi mendorong konvergensi pertumbuhan antarwilayah di Indonesia pada tahun 2024. Hal ini tecermin dari Pertumbuhan kawasan timur Indonesia yang tumbuh di atas pertumbuhan agregat Wilayah Sulawesi dan Maluku Papua berhasil tumbuh masing-masing sebesar 7,12 persen dan 7,81 persen, didorong oleh kinerja industri berbasis hilirisasi komoditas. Sementara itu, wilayah Jawa dan Sumatera yang masih menjadi kontributor utama ekonomi nasional mampu tumbuh masing-masing sebesar 4,92 persen dan 4,45 persen. Sementara itu, wilayah Kalimantan dan Bali Nusa tumbuh masing-masing sebesar 5,52 persen dan 4,92 persen.

Pada triwulan I 2025, seluruh wilayah Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif. Wilayah Sulawesi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 6,40 persen (yoy) yang didorong oleh sektor-sektor berbasis hilirisasi. Wilayah Jawa dan Sumatera tumbuh masing-masing sebesar 4,99 persen dan 4,85 persen, terutama karena meningkatnya aktivitas domestik selama bulan Ramadan. Kalimantan tumbuh 4,32 persen didorong oleh Sektor Manufaktur dan Perdagangan. Sementara itu, wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencatat pertumbuhan 3,12 persen didorong oleh Sektor Pertanian. Adapun wilayah Maluku dan Papua tumbuh sebesar 1,69 persen, seiring moderasi aktivitas pertambangan. Pertumbuhan ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang merata di berbagai wilayah, meskipun dengan dorongan yang berbeda-beda sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Menghadapi ketidakpastian global, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap tumbuh resilien. Kinerja ini mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi nasional yang solid, didukung oleh inflasi yang rendah dan terkendali. Stabilitas harga ini menjadi penopang utama daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan konsumsi domestik. Di saat yang sama, iklim investasi yang semakin kondusif sebagai hasil dari reformasi kebijakan struktural memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan

sektor-sektor produktif. Pemerintah juga terus memperluas kebijakan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah dan memperkuat daya saing global. Berbagai program strategis nasional pada tahun 2025 ditujukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara menyeluruh.

Di sisi lain, inflasi yang terkendali telah mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat. Dalam lima tahun terakhir, inflasi tercatat dua kali berada di luar sasaran yakni pada tahun 2021 (1,9 persen yoy) akibat pandemi, serta pada tahun 2022 yaitu 5,5 persen, yang disebabkan oleh kebijakan penyesuaian harga energi dan tekanan harga komoditas secara global. Seiring meredanya tekanan harga, inflasi dalam tren penurunan dan kembali berada dalam rentang sasaran yang telah ditetapkan hingga mencapai 1,6 persen (yoy) di tahun 2024, atau terendah sepanjang sejarah Harga komoditas pangan terjaga mendukung tren penurunan inflasi. Harga pangan mengalami normalisasi pasca mengalami tekanan akibat El Nino di tahun 2023 yang memengaruhi produksi pertanian. Harga pangan mengalami tren naik pada tahun 2023 hingga awal 2024. Komoditas yang terganggu terutama beras, yang harganya mengalami peningkatan rata-rata hingga 12,2 persen pada tahun 2023 dan rata-rata 11,7 persen pada tahun 2024. Seiring dampak El Nino yang telah termoderasi, peningkatan harga pangan mulai melambat, mendekati harga acuannya. Kegiatan stabilisasi pasokan yang intensif di berbagai daerah, seperti operasi pasar dan gerakan pangan murah, juga menjadi kunci dalam stabilitas harga pangan di 2024.

Komponen administered price (AP) dalam tren penurunan sementara komponen inti menunjukkan penguatan. Inflasi AP dalam tren turun sejak akhir 2023, setelah dampak dari penyesuaian kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) mereda. Sementara di tahun 2024, inflasi AP tercatat cukup rendah didukung oleh harga komoditas energi yang tetap stabil sepanjang tahun. Di sisi lain, inflasi inti mengalami penguatan sejak tahun 2023. Penguatan ini lebih didominasi oleh transmisi dari kondisi global, yang ditunjukkan dengan tingginya andil komoditas emas perhiasan yang mencapai 0,34 persen terhadap inflasi utama. Pergerakan kelompok utama cukup stabil kecuali kelompok perawatan pribadi yang dalam tren meningkat.

Pada tahun 2025 inflasi diperkirakan mencapai 2,5 persen didukung oleh tingkat permintaan yang terjaga. Pada triwulan I 2025, inflasi sempat berada di luar rentang sasaran karena adanya stimulus diskon listrik untuk mendukung daya beli. Namun demikian, dampak kebijakan tersebut bersifat sementara. Hingga April 2025, inflasi sudah kembali dalam rentang sasaran, mencapai 2,0 persen (yoy), didukung oleh harga pangan dan energi yang terkendali. Inflasi inti di level 2,5 persen, mengindikasikan daya beli masyarakat masih dapat menopang aktivitas ekonomi. Inflasi kelompok volatile food terjaga rendah di 0,64 persen dan administered price pada level 1,25 persen, didukung koordinasi kebijakan pengendalian inflasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah bersama dengan Bank Indonesia. Meskipun demikian, risiko transmisi dari ketidakpastian global pada inflasi domestik perlu tetap diwaspadai. Kebijakan yang antisipatif jelang hari besar keagamaan, seperti Idulfitri dan Tahun Baru juga perlu tetap dilaksanakan untuk menjaga tingkat harga yang stabil.

Harga pangan di tahun 2025 juga diharapkan tetap stabil di didorong oleh cuaca yang lebih kondusif dan fokus Pemerintah dalam penguatan pasokan pangan dalam negeri. Namun demikian, disrupsi jangka pendek dari beberapa program nasional seperti program MBG terhadap pasokan nasional tetap perlu dikelola secara hati-hati. Penguatan cadangan pangan diharapkan dapat menjadi buffer dalam menjaga ketersediaan pasokan dan mengantisipasi gejolak harga. Koordinasi TPIP-TPID yang kuat dalam upaya pengendalian inflasi di pusat dan daerah terus didorong untuk mengurangi disparitas harga antarwaktu antardaerah.

2.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Nusa Tenggara Barat

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan lain yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan.

Pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sangat penting sebagai landasan awal dalam pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029. Sesuai sasaran indikator Makro Provinsi dalam RKP tahun 2026 untuk Nusa Tenggara Barat Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 6.0-6,6 persen pada tahun 2026. Tingkat Pengangguran Terbuka diupayakan turun menjadi 2.06-2.61 persen. Demikian pula Rasio Gini akan turun menjadi 0,357-0,362 pada tahun 2026. Sejalan dengan hal tersebut, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya Indeks Modal Manusia diperkirakan sebesar 0.57. Penurunan Tingkat Kemiskinan tahun 2026 dengan target sebesar 11.05-11.61, PDRB per Kapita (juta) sebesar Rp.37.6-38.7, Kontribusi PDRB Provinsi ditarget sebesar 0.9%, Penurunan Intensitas Emisi GRK ditarget sebesar 21.82-28.01 serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup daerah ditargetkan sebesar 76.40.

Kebijakan pembangunan Provinsi NTB periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan aktivitas ekonomi, pengembangan ekspor, industrialisasi dan peningkatan investasi, penguatan daya saing usaha;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Peningkatan kualitas fisik dan mental, kompetensi, penguasaan teknologi, literasi dan karakter;
4. Pembangunan energi berkelanjutan, pemulihan lahan berkelanjutan, penanganan limbah, pengembangan industri hijau dan ekonomi sirkular, inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan;
5. Pengelolaan limbah, peningkatan kualitas ekosistem, sanitasi, kesuburan dan produktivitas tanah, pengamanan dan pemeliharaan sumber daya air, pengendalian tata ruang, pengamanan hutan, perhutanan sosial, reboisasi dan rehabilitasi;
6. Pemerataan pembangunan perkotaan dan perdesaan, peningkatan investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan, peningkatan kinerja UMKM;
7. Peningkatan kualitas data, kolaborasi dan gerakan multipihak, penyaluran tepat sasaran dan pemanfaatannya;

8. Pembinaan dan pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap perangkat daerah, penguatan perencanaan dan penganggaran reformasi birokrasi, digitalisasi serta pengembangan budaya organisasi;
9. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah, optimalisasi pemanfaatan aset dan peningkatan peran BUMD;
10. Meningkatkan komunikasi, kemitraan dalam pembiayaan dan menyiapkan kabupaten/kota dalam mengadopsi dan melaksanakan SDGs;
11. Mendorong pengembangan kawasan strategis nasional, provinsi dan kabupaten/kota, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
12. Memperkuat integrasi perekonomian domestik dan regional;
13. Penguatan rantai produksi dan rantai nilai untuk meningkatkan keunggulan perekonomian daerah, penguatan riset terapan dalam rangka peningkatan inovasi daerah.

Arah kebijakan tersebut di atas menjadi pedoman dalam merumuskan tema pembangunan dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 yang diarahkan pada “Penguatan industrialisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan dukungan reformasi birokrasi dan pembangunan berkelanjutan”. Dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya, pemerintah daerah Provinsi NTB mulai beranjak memberi perhatian pada penguatan industrialisasi yang meningkatkan skala usaha dari mikro dan kecil menuju menengah dan besar dengan dukungan penguasaan dan penerapan teknologi. Hal ini diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan akhir (*ultimate goal*) yang ingin diwujudkan dalam RPD Tahun 2024 – 2026 ini adalah terjadinya transformasi perekonomian NTB yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi NTB tidak lagi didominasi oleh sektor tambang, melainkan telah terjadi diversifikasi ekonomi dan lapangan usaha yang mendorong peningkatan kontribusi sektor gabungan diluar tambang seperti industri dan pariwisata yang didukung sektor pertanian dalam arti luas sehingga nilai sharenya terhadap PDRB sudah mencapai diatas 50 persen.

Pertumbuhan ekonomi NTB pada tahun 2022 mencapai 6,95%, naik signifikan dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh mencapai 2,3%. Pertumbuhan tersebut didukung kuat oleh sektor pertambangan. Jika

tanpa sektor pertambangan pertumbuhan ekonomi NTB pada tahun 2022 mencapai 3,42% meningkat dari 2,86% pada tahun 2021. Pengalaman lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi dengan tambang mengalami kontraksi dua kali minus 4,5% sampai minus 0,62% pada tahun 2018 dan 2020. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa tambang hanya mengalami kontraksi satu kali mencapai minus 5,17% pada tahun 2020 karena dampak pandemic Covid-19. Data pertumbuhan ekonomi tersebut menjelaskan bahwa lapangan usaha diluar sektor pertambangan memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi ada tiga tahun ke depan selain tetap mendorong dan memfasilitasi peningkatan produktivitas pertambangan yang telah beroperasi di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa sehingga terus dapat melakukan peningkatan ekspor hasil tambang; juga penting melakukan peningkatan ekspor komoditi non tambang terutama produk unggulan daerah. Pengembangan ekspor produk unggulan daerah memerlukan dukungan investasi, pengolahan dan industrialisasi serta fasilitasi permodalan, pembinaan sumber daya manusia maupun peningkatan kapasitas teknologi untuk dapat menerapkan berbagai inovasi yang telah berkembang. Peningkatan investasi harus merata dikembangkan di seluruh Kawasan strategis, baik Kawasan Strategis Nasional (KSN) maupun Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang merata di seluruh wilayah. Pengembangan industrialisasi sebagai peningkatan dari proses hilirisasi produk-produk unggulan daerah terus ditingkatkan untuk meningkatkan nilai tambah serta memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat baik untuk kebutuhan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu pengembangan industri harus diikuti dengan peningkatan perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pasar maka skala industri juga harus terus ditingkatkan didukung penyediaan bahan baku yang mencukupi. Peningkatan skala usaha memerlukan pengembangan sentra dan Kawasan industri, sedangkan penyediaan bahan baku memerlukan peningkatan produktivitas pada sektor hulu. Oleh karena itu keterpaduan sektor hulu dan hilir dalam mewujudkan pembangunan industrialisasi menjadi prasyarat yang harus dipenuhi.

Berdasarkan gambaran berbagai kegiatan strategis yang dijelaskan diatas, maka pada tahun 2026 diproyeksikan pertumbuhan ekonomi NTB mencapai diatas 6,2% dengan pertumbuhan ekonomi dengan tambang tumbuh sekitar 6,2 – 7,8% per tahun. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi tanpa tambang diproyeksikan tumbuh sekitar 5,7 – 7,8% per tahun. Untuk mencapai target proyeksi tersebut perlu dilaksanakan program prioritas daerah yakni program peningkatan Pertumbuhan Ekonomi tanpa tambang.

Faktor utama penentu pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan tingkat permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku ekspor akan menghasilkan produktivitas dan kekayaan daerah termasuk menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu perlu terus didorong pengembangan industri pengolahan berbasis keunggulan daerah.

Menurut BPS Provinsi NTB (2023) berdasarkan sektor/sub sektor terdapat 52 lapangan usaha yang berperan dalam pembentukan PDRB, sehingga berbagai sektor/sub sector tersebut dilihat potensinya. Subsektor yang termasuk dalam sub sektor yang unggul ada 5 sub sektor lapangan usaha, yakni tanaman pangan, industri pengolahan hasil tembakau, real estate, administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial serta jasa pendidikan. Sedangkan sub sektor yang tergolong prospektif mencapai 14 sub sektor lapangan usaha yakni tanaman hortikultura, peternakan, jasa pertanian dan perburuan, perikanan, pertambangan bijih logam, pertambangan dan penggalian lainnya, perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor, angkutan darat, angkutan sungai danau dan penyeberangan, angkutan udara, penyediaan akomodasi, jasa perantara keuangan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya.

Selanjutnya sub sektor lapangan usaha yang tergolong andalan mencapai 12 sub sektor lapangan usaha yaitu kehutanan dan penebangan kayu, industri tekstil dan pakaian jadi, industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman, industri karet, barang dari karet dan plastik, industri barang galian bukan logam, ketenagalistrikan, konstruksi, angkutan laut, penyediaan makan minum, jasa keuangan lain dan jasa penunjang keuangan. Untuk sub sektor yang masih tergolong tertinggal

sebanyak 12 sub sektor lapangan usaha yaitu tanaman perkebunan, pertambangan minyak, gas dan panas bumi, pertambangan batu bara dan lignit, industri batubara dan pengilangan migas, industri makanan dan minuman, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, industri logam dasar, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik; industri mesin dan perlengkapan; industri alat angkutan dan industri furniture.

Berbagai lapangan usaha diatas untuk yang telah mencapai taraf unggul harus terus dipertahankan dan ditingkatkan industrialisasinya. Demikian pula yang tergolong prospektif harus tingkatkan menjadi unggul, yang tergolong andalan ditingkatkan menjadi prospektif; sedangkan yang tergolong tertinggal ditingkatkan menjadi lapangan usaha yang andal. Pengembangan berbagai sektor/sub sektor lapangan usaha tersebut memerlukan perhatian semua pihak baik pemerintah, dunia usaha (private sektor), masyarakat, dan mitra pembangunan. Kerjasama multipihak harus dibangun secara integratif, kolaboratif dari hulu sampai dengan hilir secara berkesinambungan. Dalam proses pengembangan sektor/sub sektor lapangan usaha ini harus dihindari adanya ego sektoral dan penanganan yang berlangsung secara parsial. Oleh karena itu, penguatan koordinasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan harus dilaksanakan dengan baik dan efektif. Dalam kaitan ini peran Sekretaris Daerah dibantu para asisten dan biro-biro lingkup sekretariat daerah serta badan-badan daerah yang berperan dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan harus diperkuat dan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar, efektif dan berkinerja tinggi.

Keberhasilan pengembangan berbagai lapangan usaha tersebut akan membawa implikasi pada meningkatnya produktivitas daerah dalam berbagai sektor/sub sektor. Produktivitas lapangan usaha di luar pertambangan yang merupakan sektor gabungan dari industri pengolahan, pariwisata, pertanian, kehutanan, dan perikanan, akan dapat mendorong meningkatnya nilai share terhadap PDRB diatas 50%. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari berbagai sektor diluar pertambangan antara 6,2 – 7,8 % per tahun. Skenario pertumbuhan tersebut diharapkan dapat memacu kontribusi sektor industri dan pariwisata dengan dukungan sektor pertanian dan alam arti luas akan mencapai 55 – 57 % pada tahun 2026. Oleh karena itu target

pertumbuhan sektor/sub sektor lapangan usaha diluar pertambangan diatas 10 % per tahun.

Target pertumbuhan sektor/sub sektor tersebut akan dapat diwujudkan dengan memberi perhatian pada terbangunnya kerjasama dan kolaborasi antar berbagai pihak dalam mewujudkan pengembangan ekonomi regional Bali – Nusa Tenggara serta meningkatkan produktivitas daerah melalui inovasi dan teknologi; meningkatkan nilai tambah (industrialisasi) produk unggulan dan memperluas pemasaran produk secara online.

2.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Bima

Berdasarkan perkembangan terkini kondisi perekonomian regional serta kebijakan pemerintah maka beberapa proyeksi makro ekonomi Kabupaten Bima tahun 2026 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan positif dan meningkat dengan asumsi kondisi alam yang berpengaruh langsung pada sektor pertanian tidak mengalami perubahan yang berarti. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan. Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam RKPD Tahun 2026 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi dan tenaga kerja. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai rencana target makro ekonomi daerah tahun 2025 yang meliputi perkiraan pertumbuhan ekonomi, perkiraan laju inflasi, perkiraan PDRB harga berlaku dan harga konstan.

Berdasarkan perkembangan terkini kondisi perekonomian regional serta kebijakan pemerintah maka beberapa proyeksi makro ekonomi Kabupaten Bima tahun 2026 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan positif dan meningkat dengan asumsi kondisi alam yang berpengaruh langsung pada sektor pertanian tidak mengalami perubahan yang berarti. Dari beberapa tahun terakhir kondisi ekonomi Kabupaten Bima sangat bergantung pada laju pertumbuhan sektor pertanian yang lebih banyak bergantung dengan kondisi alam dan cuaca yang kadang tidak dapat diprediksi dengan baik. Subsektor pertanian terutama tanaman pangan berupa padi, jagung dan subsektor Hortikultura yaitu produksi bawang merah masih menjadi tumpuan harapan dalam menopang PDRB sektor pertanian di Kabupaten Bima.

Tabel 2.1 Realisasi dan Target Makro Ekonomi Kabupaten Bima
2022 – 2026

Indikator Makro	2022	2023	2024	Target 2025	Proyeksi 2026
Laju pertumbuhan ekonomi (%)	2.83	3.93	2.82	5,63-6,05	5,67 - 6,15
Tingkat kemiskinan	14,39	14.39	13,88	12,18 - 12,08	11,39 -11,29
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,57	70,33	70,99	71,00	73,38
Laju inflasi (%)	0,42	2.30	2,33	2,8 - 3,5	2.68-3.46
Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	2,28	2,15	2,15	2.04-1.99	2.02-2.01
Gini Rasio	0,372	0,356	0,358	0.344	0.337
Penurunan Emisi GRK	-	-	-	19.83	23.33

Sumber data: Kabupaten Bima dalam Angka 2024 dan Olahan Tim RKPD

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima ditahun 2023 meningkat sebesar 3,93% dibandingkan dengan tahun 2022 dan mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar 2,82%. Kabupaten Bima pada tahun 2025-2026 akan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6.05-6.25 %. Kondisi ini akan sangat sulit karena sangat ditunjang oleh faktor–faktor lain seperti alokasi penggunaan APBD dan APBN yang solutif dan berbasis output pengembangan ekonomi lokal daerah, rasio pengangguran dan laju inflasi. Proyeksi inflasi ini akan stabil jika pemerintah daerah tetap konsisten untuk menyeimbangkan factor permintaan dan penawaran barang terutama menjelang liburan, hari raya dan tahun baru serta tidak lupa pula melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota lain secara regional maupun melakukan sinkronisasi program kegiatan secara internal dengan Tim Penanganan Inflasi daerah (TPID). Peningkatan penggunaan anggaran daerah dalam program kegiatan terkait layanan dasar akan memberi dampak terhadap penurunan kemiskinan, perbaikan taraf hidup masyarakat, pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan IPM secara umum.

Analisis terhadap kondisi eksternal yang masih belum stabil, maka strategi penting untuk mampu mendukung kinerja perdagangan domestik dan pertumbuhan ekonomi, ketika kontribusi pengeluaran konsumsi masyarakat masih cukup potensial mendorong sektor produksi. Peran aktif Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan terus ditingkatkan untuk melakukan upaya-upaya pengendalian inflasi.

Penguatan ekonomi daerah melalui penguatan UMKM, peningkatan kontribusi sektor pariwisata, penguatan sentra-sentra pangan peternakan dan perikanan perlu terus didorong sebagai solusi untuk mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi disamping upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui

penyederhanaan regulasi dan pemberian insentif perizinan yang cepat dan transparan merupakan salah satu solusi mempercepat proses pembangunan terutama didalam bidang ekonomi walaupun dalam kondisi perekonomian global yang masih tidak menentu. Dalam upaya meningkatkan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi komphrehensif. Pemerintah Kabupaten Bima berupaya bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Kebijakan:

- a) Percepatan penurunan Kemiskinan ekstrim;
- b) Peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) melalui penurunan angka kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Perecepatan Penurunan Prevalensi Stunting
- c) Percepatan Pembangunan Infrastruktur dasar dan Konektivitas Wilayah;
- d) Percepatan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- e) Peningkatan Pengelolaan Persampahan melalui penanganan dan pengurangan Persampahan;
- f) Pembangunan Rendah Karbon dan Respon terhadap Perubahan Iklim;
- g) Peningkatan Nilai Tambah PDRB sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta Pariwisata, Industri, Perdagangan dan Jasa;
- h) Penyederhanaan dan harmonisasi peraturan daerah sehingga menciptakan iklim investasi yang kondusif dan selaras dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.
- i) Pemberian fasilitas kepada dunia usaha sesuai dengan kemampuan daerah diantaranya kemudahan memperoleh hak atas penguasaan tanah, keterbukaan masyarakat terhadap dunia usaha, keamanan usaha, keamanan masyarakat, rendahnya angka unjuk rasa, etos kerja masyarakat lokal yang tinggi, dan penyediaan infrastruktur pendukung.
- j) Peningkatan kemudahan perijinan. Pemberian perijinan usaha yang transparan, cepat serta pelayanan yang baik merupakan cerminan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan akan menjadi pintu gerbang masuknya investor. Dengan kejelasan prosedur, jenis dokumen dan waktu serta proporsional biaya maka dunia usaha akan berkembang.
- k) Peningkatan Pelayanan Melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). PTSP perlu mengacu kepada standar pelayanan prima sehingga memuaskan masyarakat.

- l) Peningkatan kerjasama dengan daerah lain. Kerjasama antar daerah diperlukan untuk mengurangi ketidakharmonisan dan inkonsistensi kebijakan yang bersifat lintas wilayah.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Bima ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan Visi Misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Arah kebijakan keuangan daerah berfokus pada pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel.

Kebijakan keuangan daerah tahun 2026 terutama diarahkan untuk:

1. memperkuat ketahanan pangan daerah;
2. peningkatan kualitas layanan pendidikan;
3. peningkatan kualitas layanan kesehatan;
4. pembangunan desa, koperasi dan UMKM; dan
5. akselerasi investasi.

Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Bima tahun 2026 tetap berpedoman pada norma dan prinsip anggaran, meliputi:

(1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

(2) Disiplin Anggaran

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

(4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumber daya minimal untuk mencapai hasil maksimal.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara hirarkis perekonomian di daerah sangat berpengaruh terhadap berpengaruh kondisi perekonomian regional dan nasional, terciptanya kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu kondisi perekonomian daerah yang stabil dan tetap terjaga pada tahun 2026 perlu ditempuh melalui sinergitas antara kebijakan fiskal dan moneter nasional dengan kebijakan fiskal di daerah, yang dibarengi dengan adanya penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan dokumen dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi dasar penyusunan APBN 2026 bersama dengan dokumen Kondisi Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). RKP Tahun 2026 mengusung tema “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Tema tersebut merefleksikan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan domestik menjawab tantangan global dan memastikan pembangunan yang berdampak nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penekanan prioritas pembangunan dalam RKP 2026 terdiri dari lima direktif presiden dan program-program lain yang konkret, terukur, dan berdampak yang tersebar dalam seluruh prioritas nasional. Prioritas Pembangunan nasional tahun 2026 terbagi menjadi dua klaster utama, yaitu:

Kedaulatan pangan, yang mencakup optimalisasi Badan Urusan Logistik (Bulog), pelaksanaan lumbung pangan (*food estate*), peningkatan bauran ethanol dan biodiesel, energi terbarukan, pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu ke hilir, dan pengelolaan sampah.

Ekonomi yang produktif dan inklusif, terdiri dari program pendidikan dan kesehatan yang di dalamnya terdapat program Makan Bergizi Gratis (MBG), percepatan renovasi sekolah, percepatan rumah sakit daerah, digitalisasi pendidikan, hingga Sekolah Rakyat.

Program lainnya adalah deregulasi dan kepastian hukum, pertahanan semesta, percepatan pertumbuhan ekonomi melalui percepatan hilirisasi sumber daya alam hingga optimalisasi potensi Danantara, adopsi teknologi dan inovasi,

percepatan pengentasan kemiskinan melalui program tiga juta rumah hingga koperasi desa/kelurahan merah putih, serta fiskal adaptif dan stabilitas makroekonomi.

Dalam Sidang Paripurna ke-18 Masa Persidangan III DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Menteri Keuangan RI menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026. Tema Kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi dan ekonomi dalam rangka menuju Indonesia tangguh, mandiri dan sejahtera. Kebijakan fiskal 2026 diarahkan secara efektif dan selektif untuk fokus pada upaya-upaya: (i) menstabilkan ekonomi melalui diplomasi perdagangan dan investasi, deregulasi, serta sinergi kebijakan fiskal-moneter; (ii) melindungi dunia usaha dan daya beli melalui insentif fiskal dan program sosial; dan (iii) menjaga kredibilitas APBN dengan meningkatkan penerimaan negara, efisiensi belanja, serta pengelolaan aset dan kekayaan negara.

Dalam perspektif jangka menengah, kebijakan fiskal tahun 2026 yang difokuskan pada 8 (delapan) area, yaitu:

1. mempercepat ketahanan pangan dengan mendorong produktivitas dan menjaga stabilitas harga pangan, untuk mewujudkan petani makmur dan nelayan sejahtera;
2. mewujudkan ketahanan energi dengan peningkatan lifting minyak dan gas, menjaga stabilitas harga energi, percepatan pengembangan energi baru terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca;
3. memperkuat efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membangun generasi sehat dan produktif sejak dini;
4. menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing melalui penguatan sekolah unggulan, sekolah rakyat, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar PAUD dan perguruan tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan vokasional;
5. menghadirkan layanan kesehatan berkualitas untuk meningkatkan produktivitas melalui perluasan JKN, pemeriksaan kesehatan gratis, penurunan stunting dan penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, serta bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil;
6. memperkuat pembangunan desa serta pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja;

7. memperkuat pertahanan semesta untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat sebagai fondasi kemandirian ekonomi, sosial, dan politik dalam rangka menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan; dan
8. mengakselerasi investasi dan peningkatan daya saing perdagangan global dalam global value chain yang lebih kuat.

Dari sisi pendapatan, strategi pendapatan negara difokuskan pada perluasan basis pajak berbasis data dan risiko, penyederhanaan administrasi, serta implementasi Global Taxation Agreement. Insentif fiskal diberikan secara selektif untuk sektor prioritas. PNPB diperkuat melalui optimalisasi SDA, tata kelola, inovasi layanan, dan reformasi aset negara. Target pendapatan negara 11,71%–12,22% dari PDB.

Sedangkan belanja negara difokuskan pada program prioritas yang berkualitas dan efektif, dengan efisiensi operasional dan peningkatan produktivitas belanja. Fokus diarahkan pada MBG, sekolah unggulan dan rakyat, lumbung pangan, serta koperasi desa/kelurahan. Subsidi disempurnakan agar lebih tepat sasaran, didukung perbaikan data dan penguatan perlindungan sosial. Kualitas belanja daerah ditingkatkan melalui harmonisasi pusat-daerah dan penguatan fiskal daerah. Alokasi belanja ditargetkan 14,19%–14,75% dari PDB.

Adapun asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2026 sebagai berikut:

Indikator	Tahun 2026	
	KEM PPKF	RAPBN
Pertumbuhan Ekonomi (% <i>, yoy</i>)	5,2 – 5,8	5,4
Inflasi (% <i>, yoy</i>)	1,5 – 3,5	2,5
Nilai Tukar (Rp/US\$, rata-rata)	16.500 – 16.900	16.500
Suku Bunga SBN 10 tahun (% <i>, rata-rata</i>)	6,6 – 7,2	6,9
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (US\$/barel, rata-rata)	60 – 80	70
Lifting Minyak (rbph)	605 – 620	610
Lifting Gas (rbsmph)	953 – 1.017	984

Sumber: LKPP dan Kementerian Keuangan

Sedangkan indikator kesejahteraan yang ditargetkan dalam RAPBN 2026 sebagai berikut:

- Tingkat pengangguran terbuka: 4,44% - 4,96%
- Tingkat kemiskinan: 6,5% - 7,5%
- Tingkat kemiskinan ekstrem: 0% - 0,5%
- Indeks Gini Ratio: 0,377 – 0,380
- Indeks Manusia Modal: 0,57
- Indeks Kesejahteraan Petani: 0,7731
- Penciptaan lapangan kerja formal: 37,95

- GNI per kapita: 5.520 per US\$
- Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca: 37,14%
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: 76,67%

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

APBD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2026 disusun mengusung tema “Peningkatan Kemandirian Perekonomian Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan” dengan berfokus pada 5 (lima) prioritas daerah, yaitu:

1. Penguatan sistem pemerintahan yang kuat dan akuntabel baik dari peningkatan sumber daya manusia aparatur maupun teknologi pelayanan publik;
2. Memperkuat Karakter masyarakat Bima melalui penguatan daya saing pada bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial adaptif;
3. Penguatan potensi wilayah Kabupaten Bima secara berkeadilan untuk menciptakan karakter wilayah yang berbasis unggul;
4. Mendorong masyarakat untuk menciptakan iklim usaha untuk peningkatan nilai tambah; dan
5. Penguatan Kapasitas Pemahaman Keagamaan dan nilai sosial budaya untuk menciptakan komoditi unggulan berbasis lingkungan.

Selanjutnya masing-masing prioritas daerah akan mencakup 18 Program Unggulan Daerah sebagai berikut:

1. Penerapan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan melayani melalui merit system berbasis elektronik dan pelayanan publik;
2. Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang Professional;
3. Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas Birokrasi;
4. Pelayanan Dasar dan Jaminan Kesehatan Bermutu;
5. Pelayanan dan Pengembangan Pendidikan Unggul Berkualitas;
6. Mengembangkan Sistem Pelatihan Kewirausahaan;
7. Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga;
8. Membangun Kota Woha sebagai Pusat Pemerintah dan Pusat Bisnis untuk wilayah sekitarnya;
9. Membangun Sapras dan Infrastruktur Dasar untuk menjamin pelayanan dasar warga;
10. Terpenuhinya Kebutuhan perumahan layak huni dan air bersih bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah;
11. Meningkatkan Infrastruktur yang menunjang Kegiatan Usaha Warga dan dapat di akses untuk semua;

- 12. Membangun Kemandirian Daerah;
- 13. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat;
- 14. Meningkatkan Kapasitas Pemahaman dan Pengamalan Kegamaan;
- 15. Menghidupkan Kembali Nilai-nilai kearifan Lokal;
- 16. Pembinaan Terhadap Kader-kader Muda Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Budaya;
- 17. Penegakan Hukum, Ketertiban dan Keamanan;
- 18. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Dalam upaya pencapaian prioritas daerah, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 didasarkan pada beberapa asumsi ekonomi makro dan indikator kesejahteraan sebagai berikut:

Indikator	2026
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,68
Tingkat Inflasi (%)	2,68
Tingkat Kemiskinan (%)	11,39
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,02
Indeks Gini Ratio	0,337
Indeks Pembangunan Masyarakat	73,38
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	74,89
Penurunan Emisi Rumah kaca (%)	23,33

Sumber: RKPD Kab. Bima Tahun 2026



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Penyusunan KUA Tahun 2026 tetap dilakukan dengan memperhatikan kaidah dalam perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 dan RKPD Kabupaten Bima Tahun 2026. KUA Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan asumsi dasar makro ekonomi dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta berbagai kebijakan yang akan dilakukan terkait pelaksanaan pembangunan melalui berbagai program/kegiatan dan perkembangan realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur APBD, sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program pemerintah daerah guna mewujudkan visinya. Dari sisi kebijakan publik, APBD berperan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi operasionalisasi pelaksanaan program-program Pemerintah, alokasi belanja APBD dapat diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, penyediaan barang dan jasa, dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Reformasi yang dilakukan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah, telah berjalan sesuai kaidah yang menjamin dilakukannya pengelolaan dengan semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sejalan dilaksanakannya kebijakan Otonomi Daerah, maka semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

KUA Tahun 2026 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan dengan pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Tujuan otonomi daerah adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Memudahkan masyarakat dalam memantau dan mengontrol penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah serta mendorong timbulnya kreatifitas dan inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan dapat menggali sumber-sumber keuangan (pendapatan), khusus untuk memenuhi pendanaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi ke daerah dalam jumlah besar. Selama ini Pemerintah Daerah masih mengandalkan dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni melebihi 60 persen dari proporsi Pendapatan Total APBD, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keeluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama. Untuk mendukung dari sisi kelembangaan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sudah dibentuk Badan Pendapatan Daerah sedangkan dari sisi kerangka regulai optimalisasi sumber pendapatan daerah ini diperkuat dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam optimalisasi pendapatan daerah sebagaimana tersebut diatas salah satu prioritas kebijakan pendapatan daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal di Kabupaten Bima salah satunya adalah dengan pengembangan sumber penerimaan lain melalui peningkatan investasi daerah serta pengelolaan kekayaan daerah dengan skema kerjasama Pemerintah Kabupaten Bima dengan swasta maupun mendorong keterlibatan pihak swasta/BUMN dalam bentuk CSR (Corporate Social Responsibility).

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Tahun Anggaran 2026

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah

- b. Melaksanakan perencanaan dan penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Melakukan penetapan target pajak dan retribusi daerah memperhatikan potensi pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi, peningkatan jumlah pajak dan retribusi daerah serta hasil pendataan potensi pajak daerah dan retribusi pajak daerah;
- d. Melakukan pemutakhiran data pajak melalui pendataan wajib pajak dan digitalisasi PPBP2;
- e. Mengintensifkan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang melibatkan seluruh unsur meliputi Perangkat Daerah teknis terkait, unsur perangkat desa maupun wajib pajak dan wajib retribusi sendiri baik secara langsung dan melalui digitalisasi penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta;
- f. Meningkatkan ketaatan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah dengan penerapan sistem *reward and punishment*;
- g. Secara berkala melakukan pembinaan maupun sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan membayar kewajiban pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Mengoptimalkan pendapatan dari hasil pelelangan dan/atau penyewaan BMD;
- i. Mengoptimalkan penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melakukan efisiensi serta mendorong peningkatan kinerja BUMD untuk meningkatkan dividen melalui penyertaan modal kepada BUMD, pembinaan BUMD serta mengoptimalkan peran dewan pengawas BUMD agar BUMD dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Mengoptimalkan penerimaan Lain-lain PAD yang sah terutama yang berasal dari hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian daerah dan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

4.1.2. Pendapatan Transfer

- a. Penganggaran pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat berdasarkan alokasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN dengan rincian alokasi yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penganggaran pendapatan transfer pemerintah pusat yang telah ditentukan penggunaannya mempedomani petunjuk teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penganggaran pendapatan transfer antar daerah berdasarkan perhitungan belanja bagi hasil yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur dan/atau berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam peraturan daerah tentang APBD pemberi bantuan keuangan.

4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah

Perencanaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terutama bersumber dari Pendapatan bagi hasil pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas Pertambangan Mineral Logam dan Batubara.

4.2. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026

Pendapatan Daerah Kabupaten Bima pada Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp 1.888.074.981.407,00**, turun **9,29%** atau sebesar **Rp 193.339.964.713,00** dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp 2.081.414.946.120,00**.

Tabel 4.1. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bima TA 2026

KODE	URAIAN	APBD 2025*	KUA-PPAS 2026	TAMBAH /(KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	Pendapatan Asli Daerah	220.092.202.270,00	221.667.211.907,00	1.575.009.637,00	0,72
4.1.01	Pajak Daerah	42.085.649.257,00	42.554.335.000,00	468.685.743,00	1,11
4.1.02	Retribusi Daerah	155.006.553.013,00	155.638.135.907,00	631.582.894,00	0,41
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.510.000.000,00	7.844.055.000,00	334.055.000,00	4,45
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	15.490.000.000,00	15.630.686.000,00	140.686.000,00	0,91
4.2	Pendapatan Transfer	1.834.998.222.557,00	1.634.371.760.500,00	(200.626.462.057,00)	(10,93)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.769.595.187.000,00	1.572.106.817.500,00	(197.488.369.500,00)	(11,16)

4.2.02	Transfer Antar Daerah	65.403.035.557,00	62.264.943.000,00	(3.138.092.557,00)	(4,80)
4.3	Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	26.324.521.293,00	32.036.009.000,00	5.711.487.707,00	21,70
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain Lain Pendapatan sesuai Peraturan Perundang-undangan	26.324.521.293,00	32.036.009.000,00	5.711.487.707,00	0,00
	Jumlah Pendapatan...	2.081.414.946.120,00	1.888.074.981.407,00	(193.339.964.713,00)	(9,29)

Keterangan: *APBD Perubahan 2025



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2026 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Arah kebijakan perencanaan belanja daerah Kabupaten tahun 2026 sesuai sasaran pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Kebijakan belanja daerah mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta pada Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Belanja Langsung yang dimaksud menjadi Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;

2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2026 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2026, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka mendukung capaian pembangunan: 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi; 2) PDRB per kapita (juta); 3) Kontribusi PDRB Provinsi; 4) Tingkat Kemiskinan; 5) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 6) Indeks Rasio Gini; 7) Indeks Modal Manusia; 8) Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK; dan 9) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

Selanjutnya kebijakan perencanaan belanja daerah tahun 2026 harus memperhatikan ketentuan penganggaran belanja wajib sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran fungsi pendidikan paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah;
- b. Alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah;
- c. Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau belanja transfer kepada daerah dan/atau desa;
- d. Anggaran belanja pengawasan paling sedikit sebesar 0,75% dari total belanja daerah tidak termasuk gaji dan tunjangan serta TPP ASN pada Inspektorat Daerah;
- e. Anggaran belanja pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah di luar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan;
- f. Belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan pajak yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu:

- Hasil penerimaan opsen PKB paling rendah 10% (sepuluh persen) yang digunakan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;
- Hasil penerimaan BPJT atas tenaga listrik paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum;
- Hasil penerimaan pajak rokok bagian Kabupaten/kota paling rendah 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak rokok;
- Hasil penerimaan pajak air tanah paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah Kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi: penanaman pohon, pembuatan lubang atau sumur serapan, pelestarian hutan atau pepohonan, dan pengelolaan limbah.
- Alokasi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DAU dan DBH diluar DBH yang telah ditentukan penggunaannya (*earmarked*).

5.1.1. Kebijakan Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai

- a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD serta ASN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dihitung berdasarkan kelas jabatan, dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Bima Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima dengan besaran sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2) Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait. Kebijakan belanja barang dan jasa sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2026.
- b. Penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan, dan dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang

yang akan diserahkan ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

- c. Penganggaran jasa kantor sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Penganggaran jasa kantor termasuk didalamnya penganggaran belanja honorarium dilakukan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasional dan efektif dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Masukan TA 2026.
- e. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- f. Pemerintah Daerah menganggarkan jasa konsultasi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
- g. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah.
- h. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Penganggaran belanja perjalanan dinas berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

- j. Penganggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD dan dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

3) Belanja Hibah

- a. Penganggaran belanja hibah dilakukan dalam bentuk uang, barang, atau jasa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Bupati Bima Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah.
- b. Penganggaran belanja hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Penganggaran belanja hibah berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- e. Pengadaan belanja hibah berupa barang dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

4) Belanja Bantuan Sosial

- a. Penganggaran belanja bantuan sosial dilakukan berupa uang dan/atau barang dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Bupati Bima Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial;
- b. Penganggaran belanja bantuan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

5.1.2. Kebijakan Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap, dapat diukur secara andal, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Kebijakan belanja modal sebagai berikut:

- 1) Belanja modal Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi;
- 2) Penganggaran belanja modal adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Biaya rehabilitasi/ronovasi aset tetap sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri;
- 6) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan BMD didasarkan pada perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah, daftar kebutuhan pemeliharaan BMD, dan standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga;
- 7) Pelaksanaan pengadaan BMD harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.

5.1.3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

- 1) Belanja Tidak Terduga dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
- 2) Belanja Tidak Terduga digunakan untuk membiayai:
 - a. pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat direncanakan;
 - b. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
 - c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 3) Penganggaran belanja tidak terduga berpedoman pada Peraturan Bupati Bima Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

5.1.4. Kebijakan Belanja Transfer

- 1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa dan retribusi daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan daerah dan retribusi daerah.
- 2) Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan Dana Desa (DD) yang diterima dari APBD, Alokasi Dana Desa (DD) sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAU dan DBH setelah dikurangi DBH earmarked dan bantuan keuangan dan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Alokasi Dana Desa (ADD) diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan pembayaran penghasilan tetap aparat desa dan digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPU yang didaftarkan oleh pemerintah desa yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp 1.952.010.631.126,00**, turun sebesar **Rp 168.330.808.530,96** atau **7,94%** dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp 2.120.341.439.656,96**.

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2026 disajikan dalam tabel 5.1. berikut:

Tabel 5.1. Proyeksi Belanja Kabupaten Bima TA 2026

KODE	URAIAN	APBD 2025*	KUA-PPAS 2026	TAMBAH /(KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH				
5.1	Belanja Operasi	1.620.643.248.454,86	1.626.422.487.050,00	5.779.238.595,14	0,36
5.1.01	Belanja Pegawai	1.083.594.408.101,86	1.165.158.802.243,00	81.564.394.141,14	7,53
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	505.098.630.353,00	444.589.998.499,00	(60.508.631.854,00)	(11,98)
5.1.05	Belanja Hibah	31.499.210.000,00	16.024.084.228,00	(15.475.125.772,00)	(49,13)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	451.000.000,00	649.602.080,00	198.602.080,00	44,04
5.2	Belanja Modal	181.580.744.245,80	58.011.224.150,00	(123.569.520.095,80)	(68,05)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	276.500.000,00	0,00	(276.500.000,00)	(100,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.525.733.415,80	16.420.558.793,00	(23.105.174.622,80)	(58,46)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.385.336.167,00	17.216.545.857,00	(63.168.790.310,00)	(78,58)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	53.730.804.468,00	24.300.119.500,00	(29.430.684.968,00)	(54,77)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.662.370.195,00	74.000.000,00	(7.588.370.195,00)	(99,03)
5.3	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00	3.500.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(22,22)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00	3.500.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(22,22)
5.4	Belanja Transfer	313.617.446.956,30	264.076.919.926,00	(49.540.527.030,30)	(15,80)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.750.828.136,30	4.208.204.926,00	(1.542.623.210,30)	(26,82)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	307.866.618.820,00	259.868.715.000,00	(47.997.903.820,00)	(15,59)
	Jumlah Belanja.....	2.120.341.439.656,96	1.952.010.631.126,00	(168.330.808.530,96)	(7,94)
	Surplus/(defisit)...	(38.926.493.536,96)	(63.935.649.719,00)	(25.009.156.182,04)	64,25

Keterangan : * APBD Perubahan 2025



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan pemerintah Kabupaten Bima pada tahun 2026 berupa Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2026 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Sedangkan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.

Proyeksi pembiayaan Daerah Kabupaten Bima tahun anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bima TA 2026

KODE	URAIAN	APBD 2025*	KUA-PPAS 2026	TAMBAH/ (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	Penerimaan Pembiayaan				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	39.926.493.536,96	64.935.649.719,00	25.009.156.182,04	62,64
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	39.926.493.536,96	64.935.649.719,00	25.009.156.182,04	62,64
6.2	Pengeluaran Pembiayaan				
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00
	Pembiayaan Netto	38.926.493.536,96	63.935.649.719,00	25.009.156.182,04	64,25

Keterangan: * APBD Perubahan 2025



BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

6.1. Strategi Pencapaian Target Indikator Ekonomi Makro Ekonomi

1. Untuk mendorong akselerasi investasi dalam rangka pencapaian pertumbuhan ekonomi dilakukan strategi kegiatan berikut:
 - a) Penataan Ruang Kota Woha yang baru terintegrasi sebagai pusat pemerintah dan pusat bisnis bagi wilayah di sekitarnya;
 - b) Pembangunan IPAL Komunal di pusat Perkotaan;
 - c) Pemberian jaminan kemudahan berusaha bagi pihak swasta yang akan berinvestasi di wilayah pusat ibukota baru;
 - d) Peningkatan iklim investasi berbasis kearifan lokal;
 - e) Pembangunan, peningkatan dan/atau pemeliharaan jalan agar kondisi jalan dan jembatan Kabupaten mantap 100%;
 - f) Pembukaan akses jalan strategis kabupaten menuju pusat produksi;
 - g) Peningkatan sarana prasarana transportasi dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa;
 - h) Pemanfaatan potensi SDA berbasis partisipatif dan berkelanjutan;
 - i) Pembukaan keterisolasian Desa dan *Zero Blank spot* dengan target semua Desa Berdering (komunikasi) dan Terang (kelistrikan);
2. Untuk mendukung ketahanan pangan daerah dilakukan strategi berikut:
 - a) Pembangunan check dam, embung dan irigasi yang terintegrasi;
 - b) Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Rakyat pada wilayah kawasan pelepasan budidaya sapi dan kerbau;
 - c) Pengembangan Kawasan Industri Garam dan Budidaya Ikan;
 - d) Penyediaan balai benih sebagai penjamin ketersediaan benih unggul untuk Masyarakat;
 - e) Mendorong percepatan industrialisasi berbasis produk pertanian, peternakan dan kelautan melalui penggunaan teknologi pengolahan hasil pertanian dan peternakan, pembangunan RPH warga, pabrik pakan ternak dan industri serta pembangunan industri pengolahan hasilperikanan tangkap (Kelautan);
 - f) Pengembangan komoditi agrobisnis dan agroindustri yang dapat meningkatkan pendapatan petani, serta mendorong agar terjadi konsolidasi kelompok tani menjadi besar sehingga memiliki daya saing yang kuat;

- g) Penguatan Kelembagaan Keanggotaan Usaha Warga (Poktan/ Gapoktan/ Korporasi/*Corporate farming*) dalam percepatan Adopsi Modernisasi Pertanian oleh Petani (*Smart Farming and Digital Farming*);
3. Untuk mendukung pembangunan desa, koperasi dan UMKM dilakukan strategi sebagai berikut:
- a) Menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Lokomotif Pembangunan Ekonomi Desa;
 - b) Pembentukan Usaha Berskala Ekonomi yang berorientasi pasar pada setiap kawasan desa;
 - c) Penyediaan modal bagi masyarakat untuk meningkatkan peluang usahanya dengan meningkatkan akses dana bergulir bagi pelaku usaha mikro dan ultramikro;
 - d) Peningkatan pelatihan kewirausahaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri dan perkembangan teknologi;
 - e) Pengembangan *market place* yang berorientasi pemasaran produk, baik yang bersifat *business to business* ataupun *business to consumers*
4. Untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, dilakukan strategi berikut:
- a) Pembangunan *role model* sekolah ramah anak dan perempuan;
 - b) Pembangunan pusat taman literasi masyarakat;
 - c) Penyediaan dan pengembangan sarpras pendidikan secara merata dan bermutu;
 - d) Penyediaan guru/PTK bermutu, merata dan proporsional;
 - e) Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru/PTK;
 - f) Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, yatim piatu dan tahfidz;
 - g) Penguatan kemitraan dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi/LPTK.
5. Untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan, dilakukan strategi berikut:
- a) Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana kesehatan secara merata dan bermutu;
 - b) Penyediaan tenaga - tenaga dokter spesialis, perawat dan bidan secara merata dan proporsional;
 - c) Pelayanan prima kesehatan berbiaya murah dan gratis bagi masyarakat prasejahtera;
 - d) Penguatan program promotif dan preventif dengan pembudayaan gerakan hidup sehat dalam masyarakat serta makanan yang dikonsumsi masyarakat;

- e) Perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup sehat serta mendukung tumbuh kembang anak;
- f) Percepatan peningkatan kepesertaan JKN dan peningkatan kualitas layanan Kesehatan

6.2. Strategi Pencapaian Target APBD

1. Strategi pencapaian Pendapatan Daerah:

a) Pencapaian target PAD dilakukan dengan cara:

- Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
- Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
- Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

b) Pencapaian target Pendapatan Transfer

- Optimalisasi realisasi penggunaan dana sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atasan;
- Penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana transfer sesuai ketentuan dan tepat waktu;
- Peningkatan validasi data yang menjadi komponen perhitungan alokasi dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat

c) Pencapaian target Lain-lain pendapatan daerah yang sah, dilakukan dengan cara melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain.

2. Strategi pencapaian Belanja Daerah:

- a) Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah;
- b) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa;
- c) Melakukan efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja daerah, khususnya terhadap belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik;
- d) Pemerintah Daerah secara konsisten melaksanakan penganggaran belanja daerah dengan berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang telah ditetapkan.

3. Strategi pencapaian Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan ditujukan untuk keberlangsungan roda pemerintahan dengan harapan tidak mengganggu likuiditas keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan upaya preventif menyikapi pendapatan daerah yang relatif terbatas, sementara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pelayanan masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

- a) Apabila APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
- b) Apabila defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.
- c) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka dapat ditutup dengan melakukan pinjaman daerah.



BAB VIII P E N U T U P

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2026, merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bima Tahun 2026 yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Dokumen KUA dan PPAS itu sendiri. Selanjutnya KUA Tahun 2026 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2026 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat.

KUA Tahun Anggaran 2026 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Selanjutnya KUA Tahun Anggaran 2026 dalam pelaksanaannya diperlukan strategi atau cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026 karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah terutama dalam sumber daya, maka disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan pemerintah daerah. Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DBH, DAU, DAK), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan;
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.

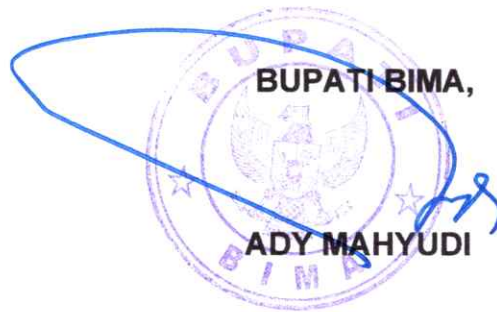
Demikian kebijakan umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2026.

BUPATI BIMA,

ADY MAHYUDI

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan;
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikian kebijakan umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2026.


BUPATI BIMA,
ADY MAHYUDI